

	PEMASANGAN AKDR			
	SOP	No Dokumen : SOP/ 328 /2023		
		No Revisi : 03		
		Tanggal Terbit : 1/3/2023		
Halaman : 1/3				
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim adalah memasukkan alat atau benda ke dalam rahim untuk mencegah terjadi kehamilan.			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pemasangan AKDR			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis			
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.			
5. Langkah langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana melakukan reidentifikasi pasien 2. Pelaksana mencuci tangan dan memakai APD 3. Pelaksana menanyakan riwayat kebidanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hari pertama haid terakhir, lama haid, pola perdarahan b. Paritas dan riwayat kelahiran yang terakhir c. Riwayat kehamilan ektopik d. Nyeri hebat setiap haid e. Anemia berat f. Riwayat infeksi symsem genital g. Kanker serviks 4. Pelaksana menimbang BB dan mengukur tekanan darah 5. Pelaksana menjelaskan proses pemasangan IUD kepada klien 6. Pelaksana melakukan informed consent 7. Pelaksana memastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air 8. Pelaksana membanatu pasien untuk naik ke tempat pemeriksaan 9. Pelaksana memakai handscoon 10. Pelaksana melakukan palpasi daerah perut dan memeriksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainya daerah supra pubik 11. Pelaksana menggunakan kain penutup pada klien pemeriksaan panggul 12. Pelaksana mengatur cahaya untuk melihat serviks 			

13. Pelaksana menempatkan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam wadah steril atau bak instrumen
14. Pelaksana melakukan inspeksi pada genitalia eksternal
15. Pelaksana memasukkan spekulum vagina
16. Pelaksana melakukan pemeriksaan inspekulo, pemeriksaan adanya lesi atau keputihan pada vagina dan inspeksi serviks
17. Pelaksana mengusap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali
18. Pelaksana memasukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh (no touch technigue) yaitu tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum
19. Pelaksana menentukan posisi dan kedalaman kavum uterus dan mengeluarkan sonde
20. Pelaksana mengukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada didalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter.
21. Pelaksana memasang serta tahan tenakulum dan mendorong satu tangan
22. Pelaksana melepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik with drawel yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong
23. Pelaksana mengeluarkan pendorong, kemudian tabung inserter di dorong kembali ke serviks sampai ke leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan
24. Pelaksana mengeluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi
25. Pelaksana mengeluarkan speculum dengan hati-hati dan redam dalam cairan klorin dan rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam selama 15 menit untuk dekontaminasi
26. Pelaksana merapikan alat dan melepaskan sarung tangan seara terbalik kemudian mencuci tangan
27. Pelaksana mengamati efek samping selama 15 menit
28. Pelaksana mengajarkan pasien bagaimanan cara memeriksa sendiri benag AKDR dan kapan harus kembali
29. Pelaksana menjelaskan pada pasien agar segera kembai ke fasilitas kesehatan bila mengalami efek samping
30. Pelaksana mencatat hasil dalam rekam medis pasien

6. Unit terkait	1. Ruang KIA / Poned 2. Polindes/BPM/Pustu			
7. Dokumen terkait	1. Rekam Medis. 2. Buku Register KIA 3. Kartu Peserta KB			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	13 Desember
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesenambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesenambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor	2022
	3	Referensi	HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	